

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR – KPU KABUPATEN KARANGANYAR

2025

Kpt 42 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir, perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp : 8 hlmn